

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dijelaskan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang di selenggarakan berdasarkan 3 (tiga) asas, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 telah di jelaskan bahwasanya, Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayarkan oleh pemerintah.

Program JKN di Indonesia dikelola oleh BPJS yang mulai di berlakukan pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (UU Nomor 24 Tahun 2011). Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak yang akan di berikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau yang iurannya di bayarkan oleh pemerintah (UU Nomor 40 Tahun 2004).

Dalam Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 telah di jelaskan bahwasanya Peserta JKN meliputi, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (non PBI). Peserta PBI adalah fakir miskin yang tidak mampu untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan yang di tetapkan oleh pemerintahan di bidang sosial. Peserta non PBI adalah orang yang mampu menjadi peserta, peserta non PBI terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Jumlah penduduk di Indonesia yang belum mendaftar sebagai peserta JKN kurang lebih berjumlah 37.830.547 jiwa, namun berdasarkan data dari BPJS Kesehatan sampai tanggal 31 Agustus 2020 yang sudah terdaftar menjadi peserta program JKN berjumlah 222.056.973 meliputi, PBI APBN 96.631.312, PBI APBD 35.284.149, PPU PN 17.580.288, PPU BU 37.817.278, PPU Pekerja Mandiri 30.616.023, Bukan Pekerja 4.127.923. sudah adanya peningkatan terhadap jumlah penduduk yang mendaftar sebagai peserta JKN jika di lihat dari data per 28 Februari 2021 (BPJS Kesehatan, 2021), tetapi kepesertaan tetap belum menyeluruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum menjadi peserta JKN (Andita K dan Muhammad A, 2018).

Belum semua daerah di Indonesia yang seluruh warganya menjadi peserta JKN. Bahkan ada beberapa daerah yang kepesertaannya masih rendah, seperti di desa Lebak Jabung. Terdapat 2.150 penduduk di desa Lebak Jabung, sementara yang terdaftar sebagai peserta JKN baru 1.120 orang semuanya termasuk peserta PBI. Sedangkan sisanya, blm terdaftar sebagai peserta JKN. Terdapat 215 yang sedang menempuh pendidikan SD, 305 telah menyelesaikan SD, 50 yang tidak tamat SD, 65 sedang menempuh pendidikan SLTP, 34 tidak tamat SLTP, 40 sedang menempuh SLTA, 34 tidak tamat SLTA, 5 sedang menempuh pendidikan S1, dan 17 telah menyelesaikan pendidikan S1. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber warga desa Lebak Jabung masih banyak masyarakat yang belum menjadi kepesertaan JKN, kecuali masyarakat yang mendapat bantuan dari pemerintah atau PBI dikarenakan ada beberapa alasan seperti harus membayar setiap bulan, masyarakat di desa tersebut mengaku keberatan kalau harus membayar setiap bulannya.

Berdasarkan penelitian Nosratnejad (2014), kemauan masyarakat untuk menjadi peserta dan membayar asuransi kesehatan berkorelasi positif dengan pendapatan, pendidikan, pekerjaan kepala rumah tangga, dan jumlah anggota yang harus ditanggung dalam suatu rumah tangga. Berdasarkan penelitian Novya, Bhatarendro, Yanti (2016), Pengetahuan masyarakat tentang JKN masih sangat kurang. Tingkat pendidikan yang

tinggi dapat memperkaya pemahaman masyarakat terhadap kepesertaan JKN. Pengetahuan masyarakat yang kurang baik mengenai JKN menyebabkan rendahnya kepesertaan JKN, Sikap yang selama ini ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia juga menjadi kendala tersendiri bagi suksesnya program JKN. Hal lainnya ketika sudah menjadi peserta JKN adalah ketidakteraturan dalam membayar iuran, peserta JKN yang tidak memanfaatkan kepesertaannya sebagai peserta ketika berada di pelayanan kesehatan,

Pengetahuan yang tinggi dimungkinkan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Menurut Gerungan (2004), semakin tinggi pendidikan akan jelas mempengaruhi pribadi seseorang dalam berpendapat, berfikir, bersikap dalam mengambil keputusan juga tindakan, termasuk dalam merencanakan kesehatan keluarganya salah satunya yaitu dengan mengikuti JKN. Pendidikan dapat memengaruhi seseorang dalam bersikap karena makin tinggi pendidikan seseorang maka makin mudah menerima informasi yang menunjang pengetahuan dan pemahaman (Novya, Bhatarendro, Yanti 2016).

Menyadari pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap kepesertaan JKN, maka peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat terkait kepesertaan JKN

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana gambaran tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat di Desa Lebak Jabung terkait kepesertaan JKN?

1.3 Tujuan

1.1.1. Tujuan Umum

Untuk menggambarkan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat di desa Lebak Jabung terkait kepesertaan JKN

1.1.2. Tujuan khusus

- a. Untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat di desa Lebak Jabung terkait kepesertaan JKN
- b. Untuk menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat di desa Lebak Jabung terkait kepesertaan JKN

1.4 Manfaat

1.1.1. Bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Dapat di gunakan sebagai bahan baca dan penambahan wawasan pada mahasiswa prodi D3 Asuransi Kesehatan khususnya khususnya terkait kepesertaan JKN.

1.1.2. Bagi BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi tentang kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kepesertaan.

1.1.3. Bagi Peneliti

Sebagai ajang untuk mengaplikasikan teori yang telah di dapat saat perkuliahan berlangsung dan menambah wawasan serta pengetahuan secara langsung dengan penelitian di lapangan.